

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern seperti ini pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya.¹ Teknologi informasi saat ini terdapat dua sisi yaitu sisi Positif dan sisi Negatif karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif dalam perbuatan melawan hukum. Perkembangan teknologi juga memberikan dampak Negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (*Hate Speech*) serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun petunjuk yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan menimbulkan prasangka baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut atau dari korban tindakan tersebut, ujaran kebencian juga dapat disebut sebagai hasutan kekerasan atau mengujarkan serangan terhadap seseorang atas dasar identitas kelompok tertentu, atau mengujarkan seserangan terhadap seseorang atas dasar identitas kelompok.² Pada dasarnya ujaran kebencian berbeda dengan

¹ UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

² Diakses dari Jurnal Hukum

ujaran (speech) pada umumnya, walaupun di dalam ujaran tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar, perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Susan Benesch, jika ujaran tersebut dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan, menyakiti orang atau kelompok lain, maka ujaran kebencian itu berhasil dilakukan. Tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) semakin marak terjadi di Indonesia dan perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini dan ujaran kebencian diumumkan sebagai tindak pidana oleh kepolisian Indonesia melalui Surat Edaran (SE) Tentang Ujaran Kebencian pada 8 Oktober 2015 bernomor SE/06/X/2015. Bentuk ujaran kebencian yang masuk dalam tindak pidana KUHP seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang ujaran Kebencian (*Hate Speech*) menjelaskan pengertian tentang ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidananya diluar KUHP yang berbentuk antara lain:..

1. Penghinaan
2. Pencemaran Namabaik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan memprovokasi
5. Menghasut

Penyebaran berita bohong massa cetak maupun elektronik Pamflet Juga dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana disebut diatas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye
2. Spanduk dan banner jejaring media sosial
3. Penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi)

4. Ceramah keagamaan

5. Media

Surat Edaran tersebut diatas juga dijelaskan mengenai cara penanganan kasus ujaran kebencian (*Hate Speech*) yaitu:

a. Melakukan Tindakan preventif sebagai berikut:

1. Setiap anggota Polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman dan mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat
2. Melalui pemahaman atas bentuk-bentuk ujaran kebencian dan akibat yang ditimbulkannya maka personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian.
3. Setiap anggota polri agar melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi dilingkungannya masing-masing terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian Setiap anggota polri agar melaporkan kepada pimpinannya masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.³

Berapa contoh kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):

Amien Rais dalam sebuah ceramah di masjid dikawasan Jakarta Selatan mendikotomikan adanya Partai setan dan Partai Allah. Amien Rais mengajak semua pihak terutama PAN, PKS dan Gerindra Bersama umat Islam berjuang Bersama membela Agama. Amien Rais tidak menjelaskan dengan jelas, partai politik mana yang termasuk dalam partai setan dan partai Allah. Pernyataan tersebut akhirnya dilaporkan Cyber Indonesia ke Polda Metro Jaya sebagai

³ Surat Edaran KAPOLRI Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian

dugaan perbuatan Ujaran Kebencian⁴.

Kasus selanjutnya ialah kasus yang menimpa Ahmad Dhani. Penanganan kasusnya bermula pada penggeledahan dirumah musisi Ahmad Dani, penyidik melakukan penggeledahan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan kasus ujaran kebencian yang menjerat musisi tersebut Artis Ahmad Dhani jadi tersangka karena dianggap menyebarkan kebencian terhadap kelompok tertentu melalui akun Twitternya.

Dhani menggunakan akun @AHMADDHANIPRAST yang nadanya dianggap menghasut dan penuh kebencian terhadap pendukung Ahok. Dhani dilaporkan atas tuduhan melanggar Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Dani hanya mengakui satu dari tiga tweet dari akun Twitter Dhani yang diperkarakan karena dinilai sarkastik. Dua lainnya, kata Dhani, diunggah oleh admin Twitternya. Tim kuasa hukum Ahmad Dhani yang tergabung dalam Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menilai, kasus ujaran kebencian yang dikenakan pada kliennya tidak layak dilanjutkan. Mereka menganggap kicauan Dhani bersifat umum dan tidak tendensius.⁵

Kasus selanjutnya yaitu kasus yang terjadi pada pemilik akun Imran Kumis pada tanggal 21 Januari 2019 ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Ujaran Kebencian Terhadap Pasangan calon presiden Nomor urut 01 Joko Widodo. Pelaku melalui akun Facebooknya mengunggah konten yang berisi ujaran kebencian setelah debat perdana capres dan cawapres. Tim Satreskrim Polres Mataram yang menemukan persoalan ini langsung turun tangan dan menangkap dirumahnya, Ampenan Tengah, Kota Mataram. Barang bukti berupa satu unit telepon genggam oppo A37f yang digunakan tersangka untuk mengunggah status, kartui identitas dan pedang turut diamankan oleh pihak kepolisian. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan sangkaan Pasal 28

⁴ Syifa Hanifah, pernyataan Amin Rais yang Kontroversial, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ pernyataan-amien-rais-yang-kontroversial/ucapan-amien-rais-soal-partai-allah-dan-partai-setan.html>.

⁵ Kompas.com dengan judul “11 kasus ujaran kebencian dan hoaks yang menonjol selama 2017”

Ayat 2 Juncto pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11/2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁶

Kasus selanjutnya yang terjadi pada penangkapan aktivis dan petinggi KAMI. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sebelumnya menangkap delapan anggota dan petinggi Kami mereka dituding telah menyebarkan Ujaran Kebenciandan melakukan penghasutan terkait demo menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja hingga berujung anarkis. Kedelapan orang tersebut adalah Anggota Komite Eksekutif KAMI Syahganda Nainggolan, Deklarator anggota Komite Eksekutif KAMI Jumhur Hidayat, delarator KAMI Anton Permana, dan penulis sekaligus mantan caleg PKS ingin Anda, Ketua KAMI Sumatera Utara, Khairi Amri, Juliana, Devi dan Wahyu Rasari Putri. Mereka ditangkap dengan carayang tidak layak dan diperlakukan layaknya Krimina dan koruptor l karena tangan mereka diborgol serta memakai seragam tahanan berwarna oranye.

Berdasarkan uraian latar belakang, problematika (isu) hukum yang terjadi adalah adanya beda tafsir tentang implementasi Surat Edaran KAPOLRI Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

1.2 Rumusan Masalah

Apakah tepat terjadinya pengabaian terhadap prinsip *Ultimum Remedium* pada Surat Edaran KAPOLRI Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk rumusan masalah dan empiris penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menyusun argumentasi Hukum tentang Pengabaian terhadap Prinsip *Ultimum Remedium* pada Surat Edaran KAPOLRI Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

⁶ M.cnnindonesia.com

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan berpikir dalam perkembangan ilmu hukum dan penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* terhadap Ujaran kebencian (*Hate Speech*),
2. Manfaat praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai Prinsip-Prinsip Hukum Pidana baik Prinsip *Ultimum Remedium* maupun Prinsip *Primum Remedium* serta peraturan- peraturan terkait ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga Undang- Undang Nomor 40 Tahun Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Agar masyarakat juga memahami terkait penanganan ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang tertera dalam Surat Edaran KAPOLRI Nomor; SE/06/X/2015.

1.5 Keaslian

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan dan media elektronik terhadap penelitian dengan judul pengabaian prinsip *Primum Remedium* dalam Surat Edaran KAPOLRI Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terdapat penelitian terdahulu yang memiliki topik yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagaimana yang terlihat dalam tabel:

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya

NO	Judul Skripsi, Nama dan Asal Universitas	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Arif Prasetyo Utomo, Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial : antara	1. Bagaimana bentuk dan Batasan berekspresi dalam dalam system hukum di Indonesia?	Pembahasan lebih di titik beratkan pada ekspresi ujaran kebencian dalam Media Sosial.

	Kebebasan Berekspresi Dan Tindak Pidana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	2. Bagaimana bentuk-bentuk ekspresi yang dianggap sebagai ujaran kebencian? 3. Apakah pemindahan ujaran kebencian sudah memenuhi unsur-unsur pembatasan yang diakui oleh Konsitusi/UU.	
2	Indri Kusumawati, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Ujaran Kebencian, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	1. Apa batasan pengertian tindak pidana yang terkait ujaran kebencian? 2. Bagaimana praktik penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian?	Membahas tentang Batasan pengertian tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian yang menjelaskan secara rinci terkait tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian serta membahas mengenai praktik penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian yang berhubungan dengan materi praktik penegakan hukum dengan peraturan Undang-undang yang berlaku.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normative adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.⁷ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang hanya merupakan study dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber bahan hukum saja yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum dan penelitian

⁷ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum (kencana prenada media group 2005) hlm 47

ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan

1.6.2. Metode Pendekatan

Penelitian Hukum Normatif ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*), Pendekatan Konseptual (*ConcepTual Approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*)

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Prinsip *Ultimum Remedium* serta aturan-aturan terkait Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan serta pengabaian suatu Prinsip Hukum, Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE 06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

b. Pendekatan Konseptual (*ConcepTual Approach*)

Penelitian ini menelaah dari pandangan-pandangan para ahli untuk dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, sehingga dapat membangun argumentasi Hukum Ketika menyelesaikan problematika dari adanya beda tafsir tentang implementasi Surat Edaran KAPOLRI Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

1.6.3. Sumber dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Bahan Hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum Tersier yaitu:

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari Prinsip-prinsip dan kaedah hukum yang digunakan dalam penelitian ini sedangkan teori yang digunakan adalah Teori penegakan hukum dan Teori pertanggung jawaban pidana, selain prinsip dan teori tersebut penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yakni;

a. Undang-Undang Dasar1945

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
 - e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - f. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian (*HateSpeech*).
2. Bahan Hukum sekunder yang paling utama adalah Buku Teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku teks bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Teknis pengumpulan bahan hukum dimaksud untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian, Teknik pengumpulan bahan hukum yang didukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini studi dokumen (study kepustakaan).

Study dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analisis. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan

Pengabaian Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian.

1.6.5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Perspektif. Analisis Perspektif ini bertujuan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang sudah dikaji. Argumentasi ini disampaikan oleh penulis dengan tujuan menjabarkan preskripsi atau penelitian tentang benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut Hukum terhadap fakta atau peristiwa Hukum hasil penelitian.⁸

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hal.184